



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2020/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**ERITA BR NENGOLAN**, lahir di Tanah Jawa, tanggal 23-03-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Desa Pauh, RT. 003/002 Kec. Bonai Darusallam, Kab. Rokan Hulu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai, ---- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 75/Pdt.P/2020/PN Prp tanggal 22 Juni 2020, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat pada kata kelahiran anak saya atas nama ANGGIAT HAYKAL SIHOMBING. Sebagaimana akta kelahiran nomor: 1406-LT-07032014-0146 :

1. Bahwa anak saya dilahirkan di pauh tanggal 16 desember 2000 dan diberi nama ANGGIAT HAYKAL SIHOMBING adalah anak laki laki yang ke-4, orang tua dari ayah PARULIAN SIHOMBING dan ibu ERITA BR NENGOLAN. Sebagaimana kutipan akta kelhiran nomor: 1406-LT-07032014-0146:
2. Bahwa saya pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran anak saya, dari nama: ANGGIAT HAYKAL SIHOMBING menjadi ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING. Dan tempat tanggal lahir: PAUH menjadi RANTAU PRAPAT
3. Bahwa untuk hanya perbaikan nama dan tempat lahir tersebut sebelumnya pemohon memerlukan ijin yang berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri pasir pangaraian.

75/Pdt.P/2020/PN Prp

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas selanjutnya pemohon memohon agar pengadilan negeri pasir pangaraian berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran anak saya, dari ANGGIAT HAYKAL SIHOMBING menjadi ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING dan dari PAUH menjadi RANTAU PRAPAT.
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota pasir pangaraian untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan tempat lahir. Didalam akta kelahiran anak saya nomor: 1406-LT-07032014-0146
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406136303740001 atas nama Erita Br Nenggolan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-05022014-0003 tertanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti ----P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406132806120002 atas nama Kepala Keluarga Parulian Sihombing, yang dikeluarkan tanggal 19-04-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07032014-0146 atas nama Anggiat Haykal Sihombing, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 002 Bonai Darussalam, Rokan Hulu atas nama Anggiat Haikal Sihombing, dengan blanko no. DN-09 Dd 0083359 tertanggal 17-06-2014 selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 5;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor

75/Pdt.P/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bonai Darussalam atas nama Anggiat Haikal Sihombing, dengan blanko no. DN-09 DI/06 0066608 tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P- 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Lahir tertanggal 16 Desember 2000 yang dibuat dan ditandatangani Bidan Samiati, Am.Keb, pada RSUD Rantauprapat, selanjutnya diberi tanda Bukti-----P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. TOMAN HUTAGALUNG, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dari Suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan PARULIAN SIHOMBING;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan PARULIAN SIHOMBING telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya bernama ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING saksi kurang tahu dimana lahirnya;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut kelahirannya sudah pernah dicatatkan dikantor catatan sipil;
  - Bahwa menurut Pemohon ada terjadi ketidaksesuaian pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING tersebut dengan ijazah anak Pemohon tersebut, yaitu penulisan nama dan tempat lahirnya pada akta kelahiran berbeda dengan ijazahnya;
  - Bahwa menurut Pemohon perbedaan antara akta kelahiran anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon tersebut adalah pada kata "HAYKAL" di nama dan "PAUH" di tempat lahir pada akta kelahiran dengan kata "HAIKAL" di nama dan "RANTAU PRAPAT" di tempat lahir pada ijazah sekolah anak Pemohon;
2. MURNI ERISKAWATI SIHOMBING, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan PARULIAN SIHOMBING;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor

75/Pdt.P/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan PARULIAN SIHOMBING telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya bernama ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING lahir di Rantau Prapat;
- Bahwa saksi mengetahui dimana Anggiat Haikal Sihombing lahir karena setelah Pemohon melahirkan Anggiat Haikal Sihombing tersebut, saksi datang kerumah Pemohon di Rantau Prapat;
- Bahwa anak Pemohon tersebut kelahirannya sudah pernah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa menurut Pemohon ada terjadi ketidaksesuaian pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING tersebut dengan ijazah anak Pemohon tersebut, yaitu penulisan nama dan tempat lahirnya pada akta kelahiran berbeda dengan ijazahnya;
- Bahwa menurut Pemohon perbedaan antara akta kelahiran anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon tersebut adalah pada kata "HAYKAL" di nama dan "PAUH" di tempat lahir pada akta kelahiran dengan kata "HAIKAL" di nama dan "RANTAU PRAPAT" di tempat lahir pada ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Parulian Sihombing;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor

75/Pdt.P/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Parulian Sihombing telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan salah satunya bernama Anggiat Haikal Sihombing;
- Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian sebagian nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Anggiat Haikal Sihombing tersebut antara Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah anak Pemohon yang bernama Anggiat Haikal Sihombing tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki ketidak sesuaian tersebut agar disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor

75/Pdt.P/2020/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada aturan hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin membetulkan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07032014-0146 tanggal 7 Maret 2014 atas nama ANGGIAT HAYKAL SIHOMBING;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui Anak Pemohon salah satunya bernama ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING, dan pada dokumen kependudukan Anak Pemohon tersebut telah terjadi ketidaksesuaian sebagian nama pada penulisan nama Anak Pemohon tersebut yaitu pada kata "HAIKAL" antara kutipan akta lahir (bukti P-4) dengan ijazah anak Pemohon (bukti P-5 dan P-6) dan surat keterangan lahir anak Pemohon (bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan sebagian nama tersebut Hakim berpendapat bahwa terjadinya ketidaksesuaian tersebut kemungkinan besar adalah karena pengucapan yang sama diantara kata "HAYKAL" (Vide Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07032014-0146 tanggal 7 Maret 2014) dengan kata "HAIKAL" (Vide Ijazah Sekolah Dasar Negeri 002 Bonai Darussalam, Rokan Hulu atas nama Anggiat Haikal Sihombing, dengan blanko no. DN-09 Dd 0083359 tertanggal 17-06-2014 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama NEgeri 2 Bonai Darussalam atas nama Anggiat Haikal Sihombing, dengan blanko no. DN-09 DI/06 0066608 tertanggal 2 Juni 2017), dan menurut Hakim terjadinya perbedaan penulisan tersebut dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon juga menyatakan ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Anggiat Haikal Sihombing tersebut, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07032014-0146 tanggal 7 Maret 2014 atas nama ANGGIAT HAYKAL SIHOMBING tertulis lahir di Pauh, sedangkan pada Ijazahnya (bukti P-5 dan P-6) dan surat keterangan lahirnya (bukti P-7) tertulis anak Pemohon lahir di Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu ijazah Sekolah Dasar Negeri 002 Bonai Darussalam, Rokan Hulu atas nama Anggiat Haikal Sihombing, dengan blanko no. DN-09 Dd 0083359 tertanggal 17-06-2014 dan bukti P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bonai Darussalam atas nama Anggiat Haikal Sihombing, dengan blanko no. DN-09 DI/06 0066608 tertanggal 2 Juni 2017, dan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Lahir tertanggal 16 Desember 2000

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor

75/Pdt.P/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan dengan keterangan saksi Murni Eriskawati Sihombing yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Anggiat Haikal Sihombing tersebut lahir di Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk membetulkan nama dan tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-07032014-0146 tanggal 7 Maret 2014 atas nama Anggiat Haykal Sihombing sebagaimana Petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 52 dan Pasal 56 menyatakan agar Pemohon segera melaporkan perubahan nama dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya tersebut pada instansi yang berwenang dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, agar berdasarkan pelaporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu akan mencatatkan pembetulan nama dan tempat lahir Anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu, dengan demikian terhadap petitum Pemohon angka 3 beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki sebagian nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama ANGGIAT HAYKAL SIHOMBING menjadi ANGGIAT HAIKAL SIHOMBING dan dari PAUH menjadi RANTAU PRAPAT pada akta kelahirannya dan dokumen kependudukan lainnya.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan sebagian nama dan tempat lahir

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor

75/Pdt.P/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Anggiat Haikal Sihombing tersebut pada register yang tersedia untuk itu.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-ttd-

-ttd-

ZUBIR AMRI , SH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.0,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.10.000,00
4. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.50.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +
JUMLAH	Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)